



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 1220061106930002, tempat/tanggal lahir Padangsidimpuan/11 Juni 1993, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1 Ekonomi), pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI** Advokat/Penasehat Hukum, Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 2/SK//2020, tanggal 7 Januari 2020 disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 1271094610950001, tempat/tanggal lahir Medan/ 6 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Januari 2020 mengajukan permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal 8 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 11 Februari 2018, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Portibi, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0020/005/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jajaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jl. Sutan Soripada Mulia Gang Melati 11, Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pr), umur 1 tahun, saat ini bersama orangtua Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik-baik saja, akan tetapi lima bulan setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:
 - 5.1. Termohon tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, bahkan ketika Termohon diajak untuk pulang kampung, Termohon sering menolak ataupun tidak ikut;
 - 5.2 Termohon juga merasa kurang terhadap belanja yang diberikan Pemohon;
6. Bahwa pada bulan Nopember 2018 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, sehingga pada saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah pisah selama kurang lebih 1 bulan, akhirnya antara Pemohon dan Termohon hidup satu rumah kembali, namun pada bulan April 2019 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak melihat charger Hp Termohon dan akhirnya Termohon mengomel-ngomel dan terjadi pertengkaran adu mulut, dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon menampar Pemohon, dan akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tersebut sehingga pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan;
8. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon bersama kembali, dengan harapan antara Pemohon dan Termohon rukun kembali namun pada bulan September 2019 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran disebabkan Termohon merasa lapar, kemudian Pemohon menyuruh Termohon agar memasak namun Termohon tidak mau, sehingga terjadi pertengkaran bahkan pada saat itu Termohon melemparkan piring kepada Pemohon, sehingga kaki Pemohon kena lemparan tersebut dan mengalami luka, sehingga Pemohon berobat dan kaki Pemohon tersebut mengalami 3 jahitan, dan tiga hari setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
9. Bahwa atas kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akhirnya pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikannya namun tidak berhasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina dan membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*, sebagaimana tujuan dari perkawinan;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang dan oleh sebab itu pula Pemohon mengajukan permohonan cerai berdasarkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara *relaas* panggilan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA Pspk, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 dan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, sesuai dengan

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Pspk



PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0020/005/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dinazagelen di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx sebagai anak kandung saksi dan juga kenal dengan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah menikah 2 (dua) tahun yang lalu di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara;;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Pspk



- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah saksi di Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang, sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2018 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon boros dan sering menghabiskan uang sewa rumah yang telah diberikan Pemohon, serta Termohon juga tidak cocok dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa penyebab lain Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan D.II Pendidikan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxsebagai anak kandung saksi dan juga kenal dengan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxx sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah menikah 2 (dua) tahun yang lalu di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara;;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah saksi di Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang, sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2018 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon boros dan sering menghabiskan uang sewa rumah yang telah diberikan Pemohon, serta Termohon juga tidak cocok dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa penyebab lain Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Pemohon dan sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Pspk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai cerai talak yang termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagaimana yang tercantum di dalam surat permohonan Pemohon, sementara dalam pelaksanaan persidangan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengajukan eksepsi relative atau tidak mengajukan keberatan tentang perkaranya diperiksa oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 dan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 yang dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut dan tidak terbukti pula bahwa ketidakdatangannya tersebut karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon sesuai

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan pasal 149 RBg jo pasal 125 ayat (1) HIR jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 154 ayat (1) R.Bg jo dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak supaya Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang, disebabkan karena Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan; Termohon tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan orangtua Pemohon, bahkan Termohon sering membentak orangtua Pemohon, Termohon juga tidak patuh dan kurang menghargai Pemohon, Termohon juga sering marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 11 Februari 2018, dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah ayah kandung Pemohon, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah ibu kandung Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah keluarga dekat dengan Penggugat, selalu melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi a quo telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengetahui sendiri bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami serta Termohon juga tidak cocok dengan keluarga Pemohon, bahkan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Pspk



berhasil, antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sudah lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan dan mengetahui dengan pasti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tempat tinggal sudah lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu serta tidak saling menjalankan kewajibannya dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Februari 2018 di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember tahun 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami serta Termohon juga tidak cocok dengan keluarga Pemohon Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sudah lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih dari 3 (tiga) Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon) bulan yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru merupakan tindakan yang sia-sia dan akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا عرد

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Artinya: Menolak kemudarat (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab *Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang telah diambil sebagai dasar pertimbangan dalam pendapat Majelis sebagai berikut:

**بلو ءيجوزلا ءايحلا برطضت نيح قلاطلا ماضن ملاسلا راتخا شق و حلس
لحي نأ هانعم رارمتسلا نلا حور ريغ نم ءروس ءيجوزلا ءطبرلا حبصت
دبؤملا نجسلا بعل حور هابأت اذه و**

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;
Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Pspk



1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Binar Ritonga, S. Ag., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Binar Ritonga, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000.00 |
| 2. Proses | Rp50.000.00 |
| 3. Panggilan | Rp17 Rp266.000,00 0.000.00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000.00 |

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Pspk



5. Meterai Rp6.000.00
Jumlah Rp266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)